



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MORINA NAPITUPULU, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Napitupulu Bagasan/5 Mei 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Unika No.4 LK XX, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan – Sumatera Utara, NIK 1271114505620009, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUKTAR SIREGAR, S.H., dan IRVAN VIKTOR, S.H., masing-masing Advokat, pada Kantor Hukum “FIRMA LAW OFFICE MOSI”, beralamat dan berkantor di Jalan Ginting No.745, Padang Bulan Medan (disamping the K hotel), Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023;

Lawan:

RISMA SIMANJUNTAK, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Beralamat Jalan Pacar No.49 Medan Permai, Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada GORATA PALTIE S.O.SINAGA, S.H., M.H., JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H., M.H., dan JANSEN PURBA, S.H., M.H., Masing-masing adalah Advokat – Legal Consultant dan Tim Kuasa pada LAW FIRM – GORATA PALTIE & PARTNER'S yang berkedudukan di Jalan Sei Bilah No.54 – B, Kel.Babura (Darusallam), Kec.Medan Sunggal, Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.005.000,- (seratus juta lima ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang lalu Tergugat telah menerima uang via transfer secara bertahap, uang Penggugat tersebut untuk dibungkakan sebesar 1 % tiap bulannya diterima Penggugat, yang mana uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk bisnis Tergugat;
2. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat memiliki bukti transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening Tergugat;
3. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Penggugat memiliki bukti transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening Tergugat;
4. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Penggugat memiliki berupa bukti transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening Tergugat;
5. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat memiliki berupa bukti transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening Tergugat;
6. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.005.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta lima ribu rupiah), Penggugat memiliki berupa bukti transfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Tergugat;

7. Bahwa uang yang diterima Tergugat pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Penggugat memiliki berupa bukti transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening Tergugat;

8. Bahwa atas uang pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk dibungkakan sebesar 1% tiap bulan, keseluruhannya diberikan bertahap via transfer sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa atas kepercayaan Penggugat kepada Tergugat karena pertemanan sudah sangat lama Penggugat mengenal Tergugat (dari sama-sama mudah dan pada waktu itu sama-sama kenal sebelum menikah), oleh karena Penggugat sangat percaya kepada Tergugat, maka Penggugat memberikan uang tersebut untuk dapat membantu bisnis Tergugat selama ini;

10. Bahwa awal September 2021 Penggugat terakhir sering mempertanyakan bisnis Tergugat apakah berjalan lancar, akan tetapi Tergugat mengatakan berjalan lancar dan baik-baik saja. Oleh karenanya perkataan Tergugat tersebut, hingga Penggugat memberikan kepada Tergugat sejumlah uang terakhir tersebut di tanggal 20 Mei 2019;

11. Bahwa uang yang diterima Tergugat tersebut via transfer yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, benar Tergugat menjanjikan kepada Penggugat dengan memberikan bunga 1 % tiap bulannya, dengan dibuktikan Tergugat menyanggupi memberikan bunga 1 %, hingga Juni 2021 yang lalu terakhir di transfer kepada Penggugat sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi dari Juli 2021 tergugat tidak pernah lagi memberikan bunga uang kepada Penggugat hingga pada saat ini;

12. Bahwa di Bulan Juni 2021 Tergugat masih memberikan bunga kepada Penggugat, akan tetapi di bulan Juli 2021 bunga tiap bulannya tidak diberikan lagi, maka di bulan Agustus 2021 Penggugat mendatangi rumah Tergugat meminta penjelasan kenapa bunga bulan Juli 2021 tidak di transfer oleh Tergugat seperti biasanya, akan tetapi Tergugat menjawab meminta menunggu bersabar;

13. Bahwa terhadap pinjaman uang yang lalu diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiming-imingi kepada Penggugat dengan memberikan bunga sebesar 1 % tiap bulannya, atas kepercayaan Penggugat kepada Tergugat karena sangat lama Penggugat mengenal Tergugat (dari sama-sama belum menikah para pihak), Penggugat tidak pernah sedikit pun mencurigai Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah meminta untuk membuat surat perjanjian;
14.

Bahwa setelah melewati bulan agustus 2021 Tergugat juga tetap tidak lagi mentransfer kepada Penggugat bunga uang pinjaman tiap bulannya, dan begitulah seterusnya Penggugat berulang-ulang kali menemui Tergugat di rumahnya, akan tetapi Tergugat terakhir menantang Penggugat mengatakan “tidak ada uangmu sama saya”, dan mengatakan “suka-sukaku kemana uangmu itu kubuat, yang penting saya berikan bunga tiap bulannya”, sementara Penggugat sangat jelas menerima bunga dari Tergugat tiap bulannya atas pinjaman uang tersebut;

15. Bahwa akan tetapi walaupun telah berulang kali Pengugat melakukan teguran dan penagihan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang Pokok keseluruhan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun hingga saat ini Tergugat tidaklah bersedia membayar dan ataupun mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat. Demikian sangat jelas diawal dan juga telah berulang-ulang Tergugat mengatakan kalau saja Penggugat membutuhkan uangnya kembali, uang bisa dikembalikan oleh Tergugat, akan tetapi dengan catatan bahwa Penggugat harus konfirmasi dahulu kepada Tergugat, meminta waktu 2 (dua) minggu sebelum mengembalikan uang tersebut;

16. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut secara jelas telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat, Oleh Karena atas kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan, walaupun sudah patut telah dimintakan Penggugat dari bulan agustus 2021, akan tetapi tetap juga Tergugat tidak mau mengembalikan pinjaman uang tersebut hingga saat ini, dimana dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat secara nyata-nyata telah pula melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”;

17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, mana unsur-unsurnya : bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karena itu telah jelas dan senyatanya telah memenuhi suatu Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa oleh karena tergugat secara nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

19. Bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “Tergugat untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, pinjaman uang sebesar sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)”;

20. Bahwa oleh karena dalam pemakaian pinjaman uang sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), telah dijanjikan secara tegas bunga sebesar 1 % sehingga bila dijumlahkan bunga setiap bulannya sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung yang harus dibayarkan tergugat bulan Juli 2021 hingga dibayar lunas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat, seketika dan sekaligus, bunga sekitar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juli 2021, hingga pinjaman uang sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibayar lunas”;

21. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat, secara nyata-nyata telah pula menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dimana tidak dapat mempergunakan uang sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut sesuai dengan bidang usaha Penggugat, sehingga Pengugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings);

22. Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wints

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dervings), maka patut dan beralasan pula kirannya menurut hukum apabila “Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Rp.

751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga dibayar lunas”;

23. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga telah pula banyak mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penagihan pinjaman uang tunai ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (incasso commisi) sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah pinjaman terakhir”;

24. Bahwa disamping mengalami kerugian materiil sebagaimana telah dikemukakan diatas, perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moriil kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi morriil yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)”;

25. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan “sita jaminan (conservatoir beslaag)” atas harta benda tergugat, baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak, terutama atas :

“1 (satu) pintu Ruko beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Jalan FLAMBOYAN RAYA No. 7, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan”;

“tanah pertapakan, yang terletak di Jalan SEROJA 6 Lingkungan 7 Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan”;

“benda tidak bergerak maupun benda bergerak lainnya untuk dapat dimohonkan dihari Kemudian”;

26. Bahwa jelas adanya gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil, sehingga patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “putusan didalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara, untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. "Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
2. "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
3. "Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
4. "Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, pinjaman uang sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, bunga sekitar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juli 2021, hingga pinjaman uang sebesar Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibayar lunas";
6. "Menghukum Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga dibayar lunas";
7. "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (incasso commisi) sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah pinjaman terakhir";
8. "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi morril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. "Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini";

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak **Penggugat** hadir Kuasanya dipersidangan, yaitu MUKTAR SIREGAR, S.H., dan IRVAN VIKTOR, S.H., sedangkan **Tergugat** hadir Kuasanya dipersidangan yaitu GORATA PALTIE S.O.SINAGA, S.H., M.H., JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H., M.H., dan JANSEN PURBA, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk itu Ketua Majelis Hakim menunjuk Sdri NURMIATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 25 Oktober 2023, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan atas gugatan tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas duduk permasalahan dalam menentukan suatu kepastian hukum perkara *a quo*, sudah menjadi suatu keharusan bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutan gugatan mengikut sertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 151 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, menyebutkan "*bahwa agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*";

- Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat yakni dalil pada alinea Pertama halaman 2 yang dapat kami kutip : "*bahwa Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 30 juli 2013 sebesar Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 20 agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),.....dan seterusnya” ;

- Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, dikaitkan dengan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) maka terlebih dahulu dengan ini menyampaikan, Tergugat dahulu adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (saat ini telah pensiun) dan merupakan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa perlu Tergugat sampaikan antara Tergugat dan Penggugat telah lama salingkenal yaitu sejak dari tahun 1980 an, hubungan antara Tergugat dan Penggugat dapat dibilang sangat dekat (berteman) dan Almarhum suami Tergugat dan suami Penggugat sama-sama bekerja di PT. Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) ;

- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat pernah bertemu didalam suatu acara di PT. Inalum karena Tergugat dan Penggugat sama-sama menghadiri acara tersebut. Pada saat itu Tergugat dan Penggugat (MORINA NAPITUJU) saling bercerita dan bertukar pikiran dimana dalam pembicaraannya Penggugat mengatakan kepada Tergugat *“enak kali lah eda (bahasa batak yang artinya ipar) yang PNS itu ya, lantas atas perkataan Penggugat, Tergugat menjawab “kalau kami ada Koperasi Dispenda (Dinas Pendidikan) punya badan hukum, ada kepengurusan dan resmiah dan hanya ASN yang bisa jadi Anggota di Koperasi dan kami diberikan bunga 1% setiap bulan dari hasil uang yang disetor(disimpan)”*. Selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat *“ya gitulah eda, biar ada uang tambahan, koperasi itu khusus untuk PNS ;*

- Bahwa setelah Tergugat menjelaskan terhadap Koperasi Dinas Pendidikan Penggugat menawarkan uangnya *“eda masukkanlah uang ku? Tergugat menjawab “boleh.... yang penting eda percaya saya bilang”*. Selang beberapa hari kemudian Tergugat dihubungi (ditelpon) Penggugat untuk memasukkan uangnya pertama sekali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat *“tunggu saya tanya dulu kepada Bendahara butuh tidak mereka, karena harus butuh dulu Koperasi baru saya berani terima uang itu untuk saya setor ke Koperasi;*

- Bahwa menindaklanjuti keinginan Penggugat yang ingin menitipkan uangnya dikoperasi melalui Tergugat, selanjutnya Tergugat

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan niat Penggugat tersebut ke koperasi melalui bendahara koperasi dan ternyata pihak koperasi menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat mengirim uang tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Rek. Mandiri Tergugat dan Tergugat esok harinya menyetor ke Kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan uang tersebut kepada Koperasi;

- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Tergugat diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada gugatan halaman 2 alinea ke-1, maka dalam perkara a quo terbukti ada keterlibatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Pendidikan Provinsi Sumatera Utara namun didalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam gugatan a quo sehingga menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, sangat jelas dan terang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan gugatan karena telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona* ;

- Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada halaman 4 alinea kesatu dan kedua pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata dan fakta Penggugat mengetahui dan menghendaki uang yang diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat adalah uang yang akan disimpan di Koperasi melalui nama Tergugat dengan mendapatkan keuntungan 1 % (satu) persen perbulan sehingga sesungguhnya Penggugat mengetahui uang miliknya diberikan kepada Koperasi melalui Tergugat;

- Bahwa oleh karena secara fakta Penggugat mengetahui uangnya tidak berada ditangan Tergugat melainkan di Koperasi lalu diantara Tergugat dan Penggugat juga tidak ada hubungan hukum yang tertuang didalam perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian bisnis, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan agar



mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan meminta kerugian materil dan immateril adalah *error in persona*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat dalam membuat gugatan tidak jelas dan terang dalam menguraikan dalil gugatan sehingga konstruksi gugatan menjadi tidak terang atau kabur ;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya secara langsung menyatakan bahwa Tergugat ada memberikan uang kepada Tergugat sebanyak 6 (enam) tahap yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara terang history lengkapbagaimana dan untuk tujuan apa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat (kronologis perkara diputus) sebagaimana didalam dalil gugatannya, sehingga membuat kabur dan tidak terang maksud dan tujuan gugatan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui dengan sangat jelas dari awal pertemuan mereka dari hasil Penjelasan Tergugat pada saat acara pada tahun 2013 dalam suatu acara di PT. Inalum karena Tergugat dan Penggugat sama-sama menghadiri acara tersebut. Tergugat juga selalu memberi tahukan setiap perkembangan terhadap bunga yang diberikan Koperasi kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dari uang yang disimpankan oleh Tergugat ;
- Bahwa ketidak jelasan dan kaburnya gugatan Penggugat juga terlihat dari posita gugatan Penggugat mengenai ganti kerugian yang tidak merinci kerugian secara jelas dan terang sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas terbukti gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan, oleh karenanya patut dan berdasar kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan didalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya didalam jawaban ini ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu dengan ini Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat dahulu adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (saat ini telah pensiun) dan merupakan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa perlu Tergugat sampaikan antara Tergugat dan Penggugat telah lama kenal yaitu sejak dari tahun 1980 an, hubungan antara Tergugat dan Penggugat dapat dibilang sangat dekat (berteman) dan Almarhum suami Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja di PT. Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) ;
 - Bahwa pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat pernah bertemu didalam suatu acara di PT. Inalum, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama menghadiri acara tersebut. Pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang bernama MORINA NAPITUPU saling bercerita dan bertukar pikiran dimana dalam pembicaraannya Penggugat mengatakan kepada Tergugat *"enak kali lah eda (bahasa batak yang artinya ipar) yang PNS itu ya*, lantas atas perkataan Penggugat, Tergugat menjawab *"kalau kami ada Koperasi Dispenda (Dinas Pendidikan) punya badan hukum, ada kepengurusan dan resmiah dan hanya ASN yang bisa jadi Anggota di Koperasi dan kami diberikan bunga 1% setiap bulan dari hasil uang yang disetor (disimpan)"*. Selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"ya gitulah eda, biar ada uang tambahan, koperasi itu khusus untuk PNS ;*
 - Bahwa setelah Tergugat menjelaskan terhadap Koperasi Dinas Pendidikan Penggugat menawarkan uangnya *"eda masukkanlah uang ku? Tergugat menjawab "boleh.... yang penting eda percaya saya bilang"*. Selang beberapa hari kemudian Tergugat dihubungi (ditelpon) Penggugat untuk memasukkan uangnya pertama sekali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat *"tunggu saya tanya dulu kepada Bendahara butuh tidak mereka, karena harus butuh dulu Koperasi baru saya berani terima uang itu untuk saya setor ke Koperasi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti keinginan Penggugat yang ingin menyimpan uangnya dikoperasi melalui Tergugat, selanjutnya Tergugat menanyakan hal tersebut kekoperasi melalui bendahara koperasi dan ternyata pihak koperasi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat mengirim uang tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Rek. Mandiri Tergugat dan Tergugat esok harinya menyetor ke Kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan uang tersebut kepada Koperasi;
- Bahwa selang satu bulan kemudian yakni 20 Agustus 2013, oleh karena telah yakinnya Penggugat karena pertemanan dan bunga 1% diterima setiap bulan dan Penggugat juga telah menerima jasa bunga melalui Tergugat, Tergugat kembali menghubungi Penggugat dengan maksud untuk menanyakan apakah bisa menitipkan uang miliknya lagi ke Koperasi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi Tergugat kepada bendahara ternyata Penggugat bisa menyimpan kembali uangnya sehingga oleh Penggugat menyerahkankembali uang miliknya kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan ke Koperasi dan uang tersebut telah diserahkan Tergugat ke Koperasi sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 22 Agustus 2013;
- Bahwa berjalannya waktu selanjutnya pada tanggal 13 maret 2017 Tergugat kembali dihubungi oleh Penggugat dengan maksud untuk menanyakan apakah bisa menyimpan uang miliknya lagi ke Koperasi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu setelah dikonfirmasi Tergugat kepada bendahara ternyata Penggugat bisa menyimpan kembali uangnya, sehingga oleh Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat yang kemudian uang tersebut disetorkan Tergugat kepada Koperasi sebagaimana bukti tanda terima uang tertanggal 14 Maret 2017, dan Tergugat kembali mengirimkan uang kepada Tergugat untuk disimpan di Koperasi pada tanggal 5 April 2018 sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut telah disetor Tergugat ke Koperasi pada tanggal 6 April 2018, pada tanggal 4 Oktober 2018 sebanyak Rp. 100.000.000,- (satus juta rupiah) kemudian uang tersebut telah disetor Tergugat ke Koperasi pada tanggal 5 Oktober 2019 dan terakhir

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirim kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 kemudian uang tersebut telah disetor Tergugat ke Koperasi pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga saat ini adapun total keseluruhan uang milik Penggugat yang disimpan di Koperasi melalui nama Tergugat adalah sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa perlu Tergugat sampaikan, setiap uang yang diterima Tergugat dari Penggugat untuk disimpankan ke Koperasi selalu segera Tergugat setor untuk disimpankan tanpa harus menunggu lama atau menahan uang Penggugat dan begitu juga setiap bulan berjalan bunga sebesar 1% dari jumlah uang milik Penggugat yang disimpan di Koperasi tetap diberikan Koperasi kepada Penggugat melalui Tergugat tanpa ada kendala atau masalah karena Tergugat selalu mengingatkan kepada Pengurus Koperasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga untuk dapat mengirimkan jasa bunga tepat waktu dan begitu juga disaat Tergugat menerima jasa bunga dari Koperasi pada saat itu juga Tergugat langsung memberikannya kepada Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea kedua yang isinya “bahwa awal September 2021 Penggugat terakhir sering mempertanyakan bisnis Tergugat apakah berjalan lancar, akan tetapi Tergugat menyatakan berjalan lancar..... hingga Penggugat memberikan kepada Tergugat sejumlah uang terakhir tersebut di tanggal 20 Mei 2019”;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah dalil yang mengadagada dan tidak berdasar dikarenakan pada bulan September 2021 Koperasi sudah tidak baik dan lagi bermasalah terhadap seluruh Anggota koperasi yang salah satunya adalah Tergugat. Akan tetapi terhadap Pengiriman uang yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2019 tidak ada korelasinya dengan pernyataan Penggugat terhadap pertanyaan September 2021 yang seakan” perbuatan Tergugat tidak Jujur dalam memberikan Keterangan dan Bunga yang sudah dinikmati oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea ketiga dan kelima. Tergugat tidak pernah membungakan uang atau menerima uang milik orang lain untuk dibungakan atau dibisniskan kepada siapa pun karena pekerjaan Tergugat bukanlah membungakan atau membisniskan uang (rentenair). Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat ada

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibungakan 1% setiap bulannya secara Pribadi oleh Tergugat, perludipertegasdلیل tersebut adalah tidak benar, melainkan uang tersebut diantar dan/atau di tranfer ke Kantor Koperasi oleh Tergugat untuk disimpan dan diserahkan langsung kepada Bendahara Koperasi, sebagaimana bukti tanda terima yang disimpan Tergugat. Didalam bukti tanda terima tersebut atas nama Penyetor uang benar adalah Risma Simanjuntak (Tergugat) karena yang bisa menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat dijadikan anggota ;

7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Tergugat diatas, terbukti secara fakta uang milik Penggugat bukan untuk dibungakan atau dibisniskan oleh Tergugat, melainkan secara sadar Penggugat melalui Tergugat menyimpan uangnya di Koperasi dengan jasa bunga 1% perbulan berjalan dan Penggugat jugalah yang berkeinginan untuk menyimpan uang miliknya di Koperasi ;

8. Bahwa suatu fakta yang tidak terbantahkan, andaikata (quad non) apabila benar Tergugat menerima uang milik Penggugat atau meminjam uang Penggugat untuk dibungakan atau dibisniskan, sudah tentu untuk kepastian hukum pasti ada perjanjian antara Tergugat dan Penggugat namun faktanya antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perjanjian atau perikatan pinjaman uang sebagaimana ketentuan 1338 KUH Perdata ;

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 aline pertama dan kedua. Sebagaimana uraian dalil Tergugat pada point 3 dan 6 diatas bahwa Tergugat tidak ada menerima uang dari Penggugat melainkan uang sebesar Rp. 750.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah diantar dan/atau di setor ke Kantor Koperasi oleh Tergugat untuk disimpan dan diserahkan langsung kepada Bendahara Koperasi, sebagaimana bukti tanda terima yang disimpan Tergugat. Didalam bukti tanda terima tersebut atas nama Penyetor uang benar adalah Risma Simanjuntak (Tergugat) karena yang bisa menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat dijadikan anggota ;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat pada halaman 3 alinea ketiga dan lanjut halaman 4 alinea kedua karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan memberikan bunga 1% tiap bulannya, melainkan Tergugat menjelaskan apabila menyimpan uang di Koperasi jasa bunga yang diberikan adalah sebesar 1% dari jumlah uang yang disimpan. Mengenai jasa bunga sebesar 1 % Penggugat telah mengetahuinya dari awal pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, Penggugat juga tidak pernah memberikan Pinjaman kepada Tergugat akan tetapi Penggugat sendiri yang memberikan Uangnya secara sadar dan tanpa adanya paksaan diberikan kepada Tergugat untuk di Simpan dan dikelola Koperasi melalui Tergugat karena yang bisa menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat dijadikan anggota ;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 alinea ketiga, karena dalil tersebut adalah dalil yang memutar balikan fakta. Tergugat tidak pernah menyanggupi pembayaran jasa bunga sebesar 1 % sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bunga 1 % yang diterima oleh Penggugat selama ini bukanlah dari Tergugat, melainkan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Adapun jasa bunga uang milik dari Penggugat selama ini diterima oleh Tergugat karena seluruh uang Penggugat yang disimpan di Koperasi adalah terdaftar atasnama Tergugat sebagaimana yang disampaikan diatas yang dapat menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil. Disaat Tergugat menerima jasa bunga simpanan uang Penggugat dari Koperasi, jasa bunga tersebut langsung diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diakui Penggugat ;

12. Bahwa sejak dari bulan Juli 2021 Tergugat tidak ada menyampaikan bunga uang kepada Penggugat. Adapun alasan kenapa Tergugat sejak dari Juli 2021 tidak menyampaikan bunga kepada Penggugat sebagaimana mestinya adalah karena Koperasi sendiri tidak ada mengirimkan bunga uang simpanan Penggugat kepada Tergugat karena Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah bermasalah dan mengalami kerugian dan diduga uang simpanan anggota Koperasi raib digelapkan oleh Pengurus Koperasi dan hal tersebut telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak percaya dan tidak terima ;

13. Bahwa perlu Tergugat sampaikan sejak Koperasi bermasalah, Tergugat selaku anggota koperasi yang memiliki uang simpanan di Koperasi termasuk uang milik dari Penggugat (karena atas nama Tergugat) telah berulang kali mempertanyakan dan meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi agar memberikan jasa bunga dan mengembalikan uang simpanan milik Tergugat namun tetap tidak pernah diberikan dan Koperasi selalu memberikan alasan-alasan tanpa kepastian ;

14. Bahwa dalam menuntut jasa bunga maupun uang simpanan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tergugat dan beberapa anggota Koperasi lainnya telah berupaya untuk mempertahankan haknya dengan cara melakukan tindakan persuasif namun tidak mendapatkan solusi, dan telah berupaya dengan cara menyurati instansi maupun Koperasi, antara lain :

- Surat tertanggal 31 Juni 2021, perihal : Laporan, yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Tergugat dan beberapa anggota Koperasi lainnya ;
- Surat tertanggal 28 September 2021, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh anggota Koperasi termasuk Tergugat, yang pada pokok suratnya seluruh Anggota Koperasi termasuk Tergugat meminta konsultasi dan bantuan penyelesaian permasalahan Koperasi kepada Gubernur Sumatera Utara namun tetap tidak ada penyelesaian ;
- Surat dari Kuasa Hukum Anggota Koperasi termasuk Tergugat salah satu Pemberi Kuasanya, yakni Surat Kantor Advokat Iwan Rohman Harahap & Associates, Nomor : 01/RH-P/2021, Hal : Pengembalian Uang Simpanan Sukarela, tertanggal 18 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, namun tetap juga tidak mendapatkan penyelesaian permasalahan yang ada di Koperasi.

15. Bahwa selanjutnya karena tidak adanya kejelasan penyelesaian atas permasalahan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas uang simpanan Anggota Koperasi, maka Tergugat berserta Anggota Koperasi lainnya (selaku korban) telah membuat laporan Pengaduan Polisi ke Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara sebagaimana Surat Tanda Bukti Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1652/X/2021/SPKT/PODA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Oktober 2021, atas adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan terlapor adalah Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/139/I/2023/Ditreskrimum, tertanggal 18 Januari 2023 dan telah

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan PAHALA SITINJAK dan MATHIAS NAPITUPULU sebagai tersangka ;

16. Bahwa dalam laporan Pengaduan Polisi ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara sebagaimana Surat Tanda Bukti Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1652/X/2021/SPKT/PODA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Oktober 2021, Tergugat adalah sebagai salah satu Korban dengan total kerugian adalah sebesar Rp. 4.070.000.000, (empat miliar tujuh puluh juta rupiah) yang mana jumlah kerugian Tergugat tersebut telah termasuk didalamnya uang simpanan milik Penggugat karena telah menyimpan uangnya di Koperasi menggunakan nama Tergugat ;

17. Bahwa adanya laporan Tergugat dan Anggota Koperasi lainnya terhadap Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah banyak termuat dimedia cetak maupun media online ;

18. Bahwa selain membuat Laporan Pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tergugat dan anggota koperasi lainnya juga telah juga menyampaikan permasalahan yang menimpah Anggota Koperasi dengan menyurati Presiden Republik Indonesia sebagaimana Surat tertanggal 08 - 02 - 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat dan beberapa anggota Koperasi lainnya namun sampai saat ini uang simpanan Tergugat maupun jasa bunga simpanan termasuk uang simpanan Penggugat dan jasa bunga selama ini belum dikembalikan Koperasi ;

19. Bahwa selain itu Tergugat berserta Anggota Koperasi lainnya (selaku korban) telah membuat laporan Pengaduan Polisi ke Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara sebagaimana Surat Tanda Bukti Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1652/X/2021/SPKT/PODA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Oktober 2021, atas adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan terlapor adalah Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/139/I/2023/Ditreskrimum, tertanggal 18 Januari 2023 dan telah ditetapkan PAHALA SITINJAK dan MATHIAS NAPITUPULU sebagai tersangka ;

20. Bahwa selanjutnya karena tidak adanya kejelasan penyelesaian atas permasalahan Penggugat dan Tergugat terhadap uang yang disimpankan ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat ada melaporkan Tergugat Ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Direktorat

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Umum Kasubdit III/Jatarnas Nomor : B/3743/III/Res 1.10/2023/Ditreskrimum, tertanggal 29 Maret 2023, terhadap Laporan Pelapor MORINA NAPITUPULUH Nomor : LP/B/250/II/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA kepada Terlapor Yth. RISMA SIMANJUNTAK di Jl. Pacar No. 49 Medan Permai, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;

21. Bahwa terhadap Laporan tersebut tidak berdasar dan kesalahan tersebut bukanlah murni dikarenakan kesengajaan Tergugat melainkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang akhirnya diperintahkan untuk Penghentian Penyelidikan, Nomor : SPPP.Lidik/235.a/VII/2023/Ditreskrimum terhadap Laporan Pelapor MORINA NAPITUPULUH Nomor : LP/B/250/II/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, Terlapor Yth. RISMA SIMANJUNTAK di Jl. Pacar No. 49 Medan Permai, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Tergugat sampaikan diatas, dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang salah dan keliru JUSTRU berdasarkan fakta sebagaimana mana yang diuraikan diatas, Tergugat juga adalah Korban yang mengalami kerugian lebih besar dari pada Penggugat, namun selalu berupaya untuk mempertahankan hak Penggugat atas uang simpanan maupun jasa bunga uang di Koperasi yang sampai saat ini tidak kembalikan ;

23. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa segala proses dan upaya serta tindakan yang dilakukan Tergugat bersama dengan Anggota Koperasi lainnya dalam hal menuntut pihak Koperasi agar mengembalikan uang simpanan maupun membayar jasa bunga simpanan kepada seluruh Anggota Koperasi selalu Tergugat sampaikan (*up date*) kepada Penggugat sebagai bentuk itikad baik mengingat uang yang diperjuangkan Tergugat sebahagian adalah milik Penggugat yang disampin di Koperasi dengan menggunakan nama Tergugat ;

24. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat atau membujuk, menyuruh atau menawarkan Penggugat agar menyimpan uangnya di Koperasi, melainkan Penggugat sendiri yang secara sadar yang meminta agar uangnya dapat disimpan di Koperasi sehingga dengan itikad baik Tergugat membantu Penggugat dengan menggunakan nama Tergugat menyimpan uangnya di Koperasi, sampai akhirnya ternyata Koperasi bermasalah dan Tergugat selaku Anggota Koperasi juga telah

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn



melakukan upaya dan tindakan untuk meminta pertanggungjawaban Koperasi. Dari uraian fakta-fakta sebagaimana yang Tergugat sampaikan terbukti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, melainkan kerugian yang diderita Penggugat bahkan juga dialami langsung oleh Tergugat yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sehingga oleh karenanya patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea ketiga, keempat dan dalil gugatan halaman 4 alinea pertama dan kedua ;

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea kelima sampai halaman 6, dalil Penggugat halaman 5 alinea kelima sampai halaman 6 yang pada pokoknya meminta ganti kerugian materil dan immateril kepada Tergugat. Kerugian baik materil maupun immateril yang diderita Penggugat bukanlah diakibatkan dari adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat, akan tetapi karena adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang terbukti telah ditetapkannya Pengurus Koperasi sebagai Tersangka. Bukan hanya Penggugat melainkan Tergugat bahkan seluruh Anggota Koperasi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Koperasi, sehingga tidak patut dan berdasar secara hukum Penggugat menuntut kerugian baik secara materil maupun immateril kepada Tergugat, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat tentang ganti kerugian materil dan immateril ;

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 alinea Pertama tentang sita jaminan yang dimohonkan Penggugat. Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas rumah dan tanah milik dari Tergugat tidak memiliki sangkaan yang beralasan sebagaimana Pasal 227 HIR/ 261 Rbg karena berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat diatas terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga patut dan berdasar secara hukum kiranya dalil Penggugat yang meminta agar diletakkan sita atas rumah dan tanah milik Tergugat haruslah ditolak ;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 alinea kedua tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). Dalam hukum putusan serta merta dapat dikabulkan sepanjang



adanya fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan pengakuan atau bantahan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (Pasal 180 HIR / Pasal 191 RB.g). Bahwa dalam perkara a quo Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat karena berdasarkan fakta-fakta terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat apalagi antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum pinjam-meminjam uang, melainkan Penggugat dalam menyimpan uang di Koperasi menggunakan nama Tergugat tanpa adanya paksaan bujukan dan rayuan dari Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut patut dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil Penggugat tersebut ;

28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas dikuatkan dengan bukti-bukti, sangat beralasan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya diantara para pihak tersebut telah terjadi jawab menjawab dimana Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Desember 2023, dan atas replik dimaksud Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapinya dalam bentuk Duplik tertanggal 12 Desember 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2013, Selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2013, Selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2017, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 April 2018, Selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2019, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat bunga uang Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021, Selanjutnya diberi tanda P-7;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan surat aslinya dan diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 02 Agustus 2013 oleh Unit Kerja Dispora yang diketahui oleh Manajer Koperasi Pahala Sitingak dan Ketua II Dra. Hj. Latifah H. Daulay, Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 22 Agustus 2013 oleh Unit Kerja Dispora yang diketahui oleh Manajer Koperasi Pahala Sitingak dan Ketua II Dra. Hj. Latifah H. Daulay. Selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 14 Maret 2017 oleh Unit Kerja Dispora yang diketahui oleh Manajemen Koperasi Pahala Sitinjak dan Ketua II Dra. Hj. Latifah H. Daulay. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 6 April 2018 dengan No. Anggota 616 yang diketahui oleh Manajer Koperasi Pahala Sitinjak dan Ketua II Dra. Hj. Latifah Hanum Daulay, MSP. Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 05 Oktober 2018 oleh unit kerja Gudang yang diketahui oleh Manajer Koperasi Pahala Sitinjak dan Ketua II Dra. Hj. Latifah H. Daulay. Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Bukti Penerimaan Kas sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari KP-RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut, An. RISMA SIMANJUNTAK tertanggal 21 Mei 2019 Oleh Unit kerja Gudang yang diketahui oleh Manajer Koperasi Pahala Sitinjak dan Ketua II Drs. Rajidin, MAP. Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Bukti Rekap Jasa Koperasi Periode Juli 2013 s/d Juni 2021 atas nama Morina Napitupulu yang sudah diterima dari Risma Simanjuntak adalah Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Surat Perihal : Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sebagai Pembina KP-RI), yang diwakili oleh Tergugat dan beberapa anggota Koperasi, tertanggal 31 Juli 2021. Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat ke Istana Kepresidenan RI meminta untuk membantu korban Koperasi KP-RI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk dapat diselesaikan kepada seluruh Anggota, yang diwakili oleh Tergugat dkk, tertanggal 08-02-2022. Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Daftar Simpanan Sukarela Per- 31 Desember 2020 KP-RI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang telah diperiksa Badan Pengawas KP-RI Dinas Pendidikan Provsu, tertanggal 12 April 2021. Salah satunya Tergugat An. Rimas Simanjuntak sebesar Rp. 4.070.000.000,- (empat milyar tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Surat Berita dari Penerbit HARIAN WASPADA yang berjudul "Uang Anggota KP-RI Disdiku Rp. 17 M Raib", tertanggal 19 Oktober 2021, yang salah satunya Tergugat ikut melaporkan. Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Berita dari Penerbit HARIAN SIB yang berjudul "Rp. 17 Miliar Uang Anggota Koperasi Disdik Sumut Raib, Pengurus Dituntut Bertanggung Jawab", tertanggal 19 Oktober 2021, yang salah satunya Tergugat ikut melaporkan. Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Surat Berita dari Penerbit HARIAN WASPADA yang berjudul "Uang Koperasi Rp. 17 Raib Pengurus KP-RI dilaporkan ke Polda Sumut", tertanggal 28 Oktober 2021, yang salah satunya Tergugat ikut melaporkan; Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Berita dari Penerbit HARIAN SIB yang berjudul "Rp. 17 Miliar Uang Koperasi Disdik Sumut Diduga Raib, Anggota Laporkan Pengurus ke Polda", tertanggal 28 Oktober 2021, yang salah satunya Tergugat ikut melaporkan. Selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Dokumentasi aksi yang dilakukan Oleh Tergugat bersama dengan Anggota Koperasi lainnya di Kantor Dinas Pendidikan guna menyelesaikan Uang Simpanan Sukarela yang ada di KP-RI Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto Copy surat kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara untuk di lakukan pembekuan cicilan pinjaman uang dan barang dari ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. SUMUT yang berada di Rek. Bank SUMUT An. Koperasi KP-RI Disdiku yang diwakili oleh Risma Simanjuntak dkk, tertanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Surat untuk dilakukan Konsultasi tentang Permasalahn Koperasi Dinas Pendidikan Prov. Sumut kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tergugat dan beberapa anggota Koperasi, tertanggal 28 September 2021. Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Surat dari Kantor Advokat Iwan Rohman Harapan & Associates, Nomor : 01/RH-P/X/2021, Hal : Pengembalian Uang Simpanan Sukarela, tertanggal 18 Oktober 2021, yang di tujukan kepada Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap 31 Anggota Koperasi yang salah satunya Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/1652/X/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, atas adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Pengurus Koperasi KP-RI yang diLaporkan oleh Kuasa Hukum Tergugat dkk. Selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/139/1/2023/Ditreskrimum, tertanggal 18 Januari 2023, atas Rujukan Laporan Nomor : STTLP/1652/X/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Oktober 2021, atas adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Pengurus Koperasi KP-RI yang diLaporkan oleh Kuasa Hukum Tergugat dkk. Selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Foto Copy Surat Panggilan Wawancara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Direktorat Reserse Kriminal Umum Kasubdit III/Jatarnas an. KOMBES Wahyu Ismoyo Jayawardana,S.I.K., M.H., NRP 84061753, Nomor : B/3743/III/Res 1.10/2023/ Ditreskrimum, tertanggal 29 Maret 2023, terhadap Laporan Pelapor MORINA NAPITUPULUH Nomor : LP/B/250/II/2023/SPK T/ POLDA SUMATERA UTARA kepada Terlapor Yth. RISMA SIMANJUNTAK di Jl. Pacar No. 49 Medan Permai, Kee. Medan Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Nomor SPPP.Lidik/235.a/VII/2023/Ditreskrimum, Direktur Reserse Kriminal Umum Palda Sumut selaku Penyidik an. KOMBES SUMARYONO, S.H, S.I.K., M.H., NRP 74090546, terhadap Laporan Pelapor MORINA NAPITUPULUH Nomor : LP/B/250/11/2023/SPKT/ POLDA SUMATERA UTARA, Terlapor Yth. RISMA SIMANJUNTAK di Jl. Pacar No. 49 Medan Permai, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/1290/VI/2023/Ditreskrimum, tertanggal 15 Juni 2023, atas Rujukan Laporan rNomor : STTLP/1652/X/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Oktober 2021, atas adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Pengurus Koperasi KP-RI yang diLaporkan oleh Kuasa Hukum Tergugat dkk. Selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 5 November 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat ada menerima bunga sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 5 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat ada menerima bunga sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 20-21 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk dimasukkan uang tersebut KeKoperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut atas inisiatif Penggugat. Selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 4 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat ada menerima bunga sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 6 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat ada menerima bunga sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 8 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat ada menerima bunga sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 5 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat ada menerima bunga sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat hasil dari Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-30;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat memberitahukan adanya RAT Koperasi untuk membahas seluruh Agenda dan Pembukuan Uang Koperasi Pendidikan - RI Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Foto Copy Bukti Chat Whatsapp antara Risma Simanjuntak dengan Morina Napitupulu tertanggal 16 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat memberitahukan perkembangan Koperasi dan untuk pertemuan dengan Pahala Sitinjak dengan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya diberi tanda T-32;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-7, T-9, T-10, T-15, T-17, T-18, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31 dan T-32 surat aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **PDT.Ramses Abdon Siburian** dan saksi **R.Bambang Guritno Abu Seno** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, keterangan saksi mana secara lengkap tertuang di dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka dalam persidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **IR Pahala Sitinjak** dan saksi **Willer Sitorus** yang didengar keterangannya di bawah sumpah, keterangan saksi mana secara lengkap tertuang di dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara a quo selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) tertanggal 27 Februari 2024 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada yang hendak disampaikan lagi dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut duduk permasalahan, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain dalam perkara ini maka dapat dilihat dalam kesatuan berkas yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban (*tangkisan*) mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi yang bersifat prosesuil, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tatanan prosesual hukum acara perdata maka eksepsi yang demikian haruslah diputus bersama-sama dengan putusan akhir dalam sengketa pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dimaksud maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa yang menyangkut pokok perkara a quo maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat karena alur pertimbangan seperti ini adalah penting untuk memaknai eksistensi sebuah eksepsi yang hanya sebatas (*bersifat imperatif yuridis*) penilaian terhadap formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat diatas maka ada baik dan perlunya bila Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri yang terkait dengan aturan dan tatanan formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat aturan normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, hal ini sifatnya sangat urgen dan menentukan selain mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal yang memberikan ketertiban dalam pengajuan gugatan secara yuridis formal, substansi yang demikian juga menjadi bahagian dari lingkup eksepsi yang mendahului pertimbangan menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa memang benar secara kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam tatanan hukum acara keperdataan Indonesia tidak ada disebutkan mengenai syarat-syarat formil yang sifatnya atributif dan limitatif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi dalam ketentuan *pasal 118 HIR/142 Rbg* hanya menyebutkan "*Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya*", sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (*substansi*) gugatan itu sendiri tidak ada ketentuannya. Hukum Acara Perdata Barat (*R.V*) menyebutkan bahwa gugatan



itu sendiri pada pokoknya *harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri*. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Harus memuat identitas penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- b. Harus pula memuat identitas tergugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- c. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (*materiel gebeuren*) serta **hubungan hukum** yang ada dalam kejadian atau interaksi dimaksud (*fundamentum petendi*);
- d. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apasaja yang dikehendaki penggugat untuk diputus oleh pengadilan (*petitum*);

Menimbang, bahwa penekanan terhadap gambaran *kejadian materiil* serta **hubungan hukum** yang ada dalam kejadian dimaksud sebagai salah satu persyaratan formal dari suatu surat gugatan seperti disebutkan dalam point c diatas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini justru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarat dimaksud akan dapat terlihat substansi sumber persengketaan serta keberadaan dari para pihak berperkara sebagai keterkaitan hubungan hukum serta hubungan kepentingan masing-masing bahkan yang lebih prinsip lagi adalah kejelasan dari objek perkara (*objek persengketaan*). Kejelasan akan objek perkara dimaksud selama ini dipandang sebagai anasir kesempurnaan formalitas suatu gugatan yang paling penting dan prinsip karena dari kejelasan objek tersebut justru menjadi tujuan akhir yang dikehendaki para pihak berperkara untuk dinyatakan sebagai milik atau haknya yang sah. Itulah sebabnya bila objek perkara berupa tanah atau bangunan maka harus benar-benar diperjelas dalam surat gugatan mengenai keberadaan tanah atau bangunan dimaksud termasuk didalamnya keadaan yang melekat diatasnya, asal-usul dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian diatas sedemikian pentingnya persyaratan point c dimaksud maka dalam proses beracara pada peradilan perdata mengenal apa yang disebut dengan penggabungan subjek



gugatan (*comulatie subyektif/ cumulatie van rechts vorderingen*) dengan tujuan agar dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dalam beracara serta lebih menyederhanakan proses, namun yang perlu diperjelas justru dalam surat gugatan dimaksud (*terutama dalam uraian fundamentum petendi*) harus diuraikan adanya hubungan bathin/kepentingan hukum (*innerlijke samenhang*) atau "*connexiteit*" dari masing-masing Penggugat (*Prof. Dr. R.Soepomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri hal.28*) sehingga mereka itu dimungkinkan secara bersama-sama mengajukan gugatan dalam satu surat gugatan kepada pihak Tergugat yang dipandang telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan mereka secara bersama (*kolektif*);

Menimbang, bahwa instrument yang dihendaki dalam point c diatas juga menjadi penting untuk menghindari proses pengulangan dari suatu pemeriksaan atas pokok persengketaan yang sama sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan meletakkan proses hukum acara dalam kerangka yang benar, adil dan final;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap persyaratan yang dikehendaki dalam point d maka secara yuridis formalistik sesungguhnya setiap tuntutan yang terangkum dalam rentetan petitum gugatan tidaklah dibenarkan berdiri sendiri sebagai sesuatu hal bersifat serta merta dimunculkan, tetapi petitum dimaksud merupakan sesuatu yang telah terurai dasar (alasan) dan hubungan hukumnya dalam fundamentum petendi gugatan sehingga dapat tergambar secara linier hubungan sebab akibat antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan. Manakala hal ini tidak bersesuaian maka secara formalistik sebuah gugatan harus dipandang tidak memenuhi syarat formil karena selain menjadi kabur juga dapat merusak tatanan formil ideal susunan suatu surat gugatan yang tertib, rasionil dan sistimatis;

Menimbang, bahwa dari pemahaman diatas tentunya kejelasan keberadaan suatu objek persengketaan yang kemudian menggambarkan hubungan hukum (hubungan kepentingan) yang ada didalamnya serta hubungan sebab akibat yang linier antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan adalah sangatlah penting sebagai bahagian syarat krusial yang harus benar dan tepat dalam tatanan formalitas surat gugatan sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum berupa kaburnya pokok permasalahan yang dipersengketakan atau ketidakjelasan dalam eksekusi ataupun eksese lain yang memunculkan ketidakadilan, ketidakpastian dan bersifat partial dalam bersikap yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan



bahkan ada kecenderungan membawa dampak yang merusak tatanan ketertiban beracara secara benar dan proporsional;

Menimbang, bahwa yang tidak kalah penting dari kejelasan hubungan hukum yang demikian maka dalam penyusunan suatu gugatan *haruslah tergambar segala sesuatu yang menjadi hubungan hukum sebagai bentuk hak dan kewajiban dari para pihak secara timbal balik, baik sebagai hak dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun hak dan kewajiban yang lahir dari clausula prestasi sebagaimana diperjanjikan*. Dari kejelasan ini akan terlihat dan terpola lingkup persengketaan diantara para pihak apakah persengketaan itu bersifat atau bersumber atas pengingkaran suatu kesepakatan (perjanjian) atau karena adanya suatu perbuatan salah satu pihak yang dipandang melanggar hak subjektif orang lain yang kemudian mengakibatkan kerugian sebagai bentuk causalitas korelatif. Sehingga dari sana akan terlihat secara sistimatis dan normatif batasan pengujian dari pembuktian persengketaan antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kejelasan dari anasir substansi persyaratan formil sebagaimana diuraikan diatas perlu diperhatikan secara lengkap dan sempurna guna menghindari uraian penyusunan surat gugatan yang cenderung kabur, tidak fokus serta tidak menjadi kesatuan yang bersifat sistimatis rasionil. Jangan sampai muncul kesalahan dalam penilaian formaliltas gugatan sementara telah memasuki pertimbangan pokok persengketaan yang pada gilirannya hal ini tidak saja hanya menyulitkan Majelis Hakim untuk menempatkan alur pertimbangan yang bersifat gradual sistimatis tetapi juga hal ini menjadi bentuk pengingkaran dari penilaian syarat formalitas gugatan yang bersifat imperatif dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat yang hanya sebatas penilaian mengenailingkup formalitas gugatan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apabila ditelaah dan dicermati eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya semula maka secara substantif terkuwalifisir sebagai eksepsi prosesuil yang salah satunya adalah eksepsi tentang Gugatan Penggugat bersifat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bila memperhatikan uraian fundamentum petendi gugatan Penggugat yang kemudian tuntutananya dirumuskan dalam petitum gugatan maka secara terang dan jelas terlihat bahwa sengketa yang terangkum dalam gugatan a quo adalah sengketa yang berawal dari penyerahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi dalam dalil gugatannya tidak dijelaskan secara pasti dan tepat mengenai history dan proses penyerahan uang dimaksud termasuk didalamnya substansi hubungan hukum yang terbangun sebagai akibat penyerahan uang dimaksud;

2. Bahwa tentunya dengan konstruksi dalil yang demikian maka terlihat bila gugatan Penggugat dimaksud tidak terlihat sempurna menggambarkan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak berperkara. Tidaklah mungkin terjadi penyerahan uang itu tanpa ada komitmen yang menjadi substansi hubungan hukum diantara keduanya termasuk didalamnya hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa harusnya Penggugat dalam dalil gugatannya perlu memperjelas dengan sempurna dan sistematis dimana penyerahan uang itu merupakan komitmen antara Penggugat dengan Tergugat atas kesediaan Penggugat untuk menyertakan modalnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara tetapi dengan memakai (menumpang nama) Tergugat selaku anggota koperasi dimaksud, sehingga bunga uang yang diharapkan Penggugat selama ini sebetulnya bunga uang yang diberikan oleh koperasi tersebut yang kemudian Tergugat meneruskannya kepada Penggugat;
4. Bahwa dengan uraian dalil gugatan diatas maka secara yuridis formil terbukti bila gugatan Penggugat dimaksud tidak secara sistimatis dan detail menggambarkan hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan anasir pokok dalam suatu sengketa keperdataan, oleh karenanya beralasan hukum bila gugatan dimaksud bersifat kabur dan tidak jelas sehingga wajar dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat diatas selanjutnya oleh Kuasa Hukum Pengugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi dimaksud serta berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan semula telah cukup jelas dan terang termasuk hystori dari penyerahan dan pemanfaatan uang dimaksud, yang pada pokoknya uang itu telah diterima oleh Tergugat untuk dibungkakan sebesar 1% setiap bulannya serta untuk keperluan bisnis Tergugat lainnya, karena itu beralasan hukum bila eksepsi Tergugat dimaksud tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat diantara para pihak atas eksepsi diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentunya untuk memberikan penilaian secara objektif, adil dan terang terhadap substansi eksepsi Tergugat diatas maka ada baiknya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara sebagai upaya untuk meletakkan kebenaran atas penilaian eksepsi tersebut. Namun demikian hal ini tidaklah termaknai sebagai pertimbangan yang telah memasuki materi pokok perkara tetapi lebih kepada instrument yang logis, linier korelatif serta bisa diterima secara yuridis formil dan objektif atas penilaian eksepsi semula;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat secara terang dan jelas yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak tersebut adalah mengenai penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat dan juga tidak memberikan bunga sebagaimana komitmen awal diantara keduanya. Keadaan yang demikian oleh Penggugat merasa dirugikan sehingga sewajarnya bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan serangkaian dalil gugatan Penggugat semula khususnya yang tertuang dalam halaman 2, 3 dan 4 maka dalil itu merupakan penegasan dimana Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat secara bertahap dalam bentuk trasver antar rekening bank sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 yang total jumlah keseluruhan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana nyata dalam bukti P-1sampai dengan P-6. Menurut Penggugat terhadap uang tersebut telah ada komitmen dengan Tergugat bahwa Tergugat mempergunakannya untuk keperluan bisnis dan akan memberikan bunga kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya serta dapat ditarik kembali oleh Penggugat sewaktu-waktu bila Penggugat memerlukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan maka ternyata Pengugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan atau menguraikan secara detail dan sistematis pemanfaatan uang itu oleh Tergugat, seandainya benar dipergunakan dalam kegiatan bisnis sebagaimana dalam dalil gugatannya dengan komitmen bunga maka Penggugat harusnya perlu menjelaskan dalam dalil gugatannya tentang kegiatan bisnis dimaksud dan sejak kapan ada komitmen bunga sebesar 1%



(satu persen) setiap bulannya. Hal ini menjadi penting supaya bisa terang dan jelas hubungan hukum yang terbangun antara Penggugat dengan Tergugat sebagai anasir pokok yang perlu diuji dalam suatu sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan sistematis yang bisa dibuktikan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan real tentang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat sebagai akibat penyerahan uang dimaksud, apakah bersifat perikatan keperdataan dalam bentuk hutang piutang atau pinjam meminjam ataupun bentuk perjanjian lainnya. Hal ini menjadi penting sebagai dasar pengujian terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat yang telah mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat Tergugat telah melakukan ingkar janji. Sementara pada sisi lain apabila uang yang telah nyata diterima Tergugat tersebut merupakan titipan atau karena suatu janji yang nyata sebagai modus tipu muslihat maka harusnya Pengugat lebih tepat menempuh proses hukum secara pidana guna membuktikan apakah Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelepan atau penipuan ataupun tindak pidana lain yang relevan;

Menimbang, bahwa tentunya alur pertimbangan Majelis Hakim diatas secara hukum sangat beralasan karena Tergugat dalam jawabannya dengan tegas mendalilkan kalau uang itu bukan dipergunakan dalam bisnis Tergugat tetapi lebih kepada manifestasi dari komitmen Penggugat dan Tergugat untuk menyertakan modal Penggugat pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara melalui keikutsertaan Tergugat dalam koperasi dimaksud. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Tergugat yang langsung meneruskan penyerahan uang yang diterimanya dari Penggugat pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara (bukti T-1 sampai dengan bukti T-6) serta penyerahan bunga 1%(satu persen) dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara kepada Penggugat (bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat diatas ternyata dalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi bernama R. Bambang Guritno Abuseno dan Ir. Pahala Sitinjak yang membenarkan kalau uang Penggugat dimaksud bukan dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat tetapi menjadi bentuk penyertaan modal Penggugat dalam koperasi dimaksud dengan menumpang (melekat) pada keanggotaan Penggugat. Namun saat ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara tidak lagi aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengalami kerugian sehingga hampir seluruh dana milik para anggota termasuk Tergugat tidak dapat dikembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas maka menjadi jelas bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ternyata tidak secara terang, detail dan sistimatis menguraikan ikatan hubungan hukum dengan Tergugat sebagai konsekuensi dari penyerahan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang secara yuridis normatif bentuk hubungan hukum a quo menjadi dasar pengujian dalil gugatan Penggugat semula. Manakala ada keterlibatan pihak ketiga terhadap hubungan hukum yang demikian maka seharusnya juga Penggugat dalam dalil gugatannya perlu menguraikan hal dimaksud sebagai bentuk kesempurnaan untuk menggambarkan secara komprehensif hubungan terkait sehingga menjadi jelas dasar-dasar pengujian dari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara detail dan sistimatis dasar (bentuk) dari hubungan hukum dengan Tergugat sebagai konsekuensi dari penyerahan uang sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta manifestasi dari komitmen penyerahan uang dimaksud berupa bunga 1% (satu persen) yang harusnya terlihat dalam suatu perikatan real maka secara yuridis formil menjadi fakta dari bentuk gugatan yang bersifat bias, kabur dan tidak jelas sehingga fakta a quo secara mutatis mutandis menjadi fakta dimana Tergugat telah berhasil membuktikan salah satu eksepsinya sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah terbukti dimana gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendiri eksepsi lain dan selebihnya serta sengketa dalam pokok perkara tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah tentunya secara yuridis kepada Penggugat juga dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat ketentuan pasal 118 HIR/142 R.Bg, ketentuan dalam R.V. serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 238.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp	38.500,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	238.000,00

(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).